



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 9 /KPTS/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA/KALURAHAN

TAHUN 2022

LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pendayagunaan aplikasi Sistem Informasi Desa/Kalurahan perlu dibentuk tim pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam diktum a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa/Kalurahan Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera;
12. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
14. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
15. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


**KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Desa/Kalurahan Tahun 2022.

↑

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana diktum  
**KESATU** bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya  
kepada Lurah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 6 Januari 2022



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 9 /KPTS/2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI DESA/KALURAHAN  
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim Pengelola
1.	Tomi Wibowo, S.Sos.	Carik	Administrator
2.	Ermasari, S.I.P.	Ulu - ulu	Operator
3.	Pratama Windarta, S.E.	Kamituwa	Jurnalis

LURAH PETIR,  
  
SARJU